



RESOLUSI TA'ARUDH AL ADILLAH: ANALISIS KOMPARATIF METODE HANAFIAH DAN SYAFI'IYYAH

Reni Kurniawati¹, Fatmawati², Zaenal Abidin³

¹²³Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹kurniawatireni27@gmail.com, ²fatmawati@uin-alauddin.ac.id, ³zet46id@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Conflict between arguments, Hanafi method, Islamic law, Shafi'i method, ta'arudh al-adillah.

Volume: 3

Edisi 2

Halaman: 126 - 135

Parepare, Desember 2025

This study examines the issue of ta'arudh al-adillah (conflict between arguments) and its resolution methods according to the Hanafi and Shafi'i schools. The study focuses on the persistent challenges of ta'arudh that arise during the process of deriving Islamic law due to differences in meaning, historical context, or the validity of arguments. The purpose of this research is to provide a comparative analysis of the resolution methods used by the two major schools and to assess their relevance in contemporary Islamic legal dynamics. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through a literature review of primary and secondary sources, including classical and modern ushul fiqh works. The analysis reveals that Hanafi scholars prioritize nasakh (abrogation), tarjih (preference), jam' wa tawfiq (reconciliation), and tasāquṭ (waiver), while Shafi'i scholars focus on jam' wa tawfiq, followed by tarjih, nasakh, and tatsāquṭ al-dalilain. This comparative order highlights the rationalist approach of Hanafi scholars and the textualist approach of Shafi'i scholars. The study concludes by underscoring the importance of understanding these methodologies for resolving ta'arudh al-adillah, as they contribute to the coherence and adaptability of Islamic law in addressing contemporary issues. This research also fills the gap in comparative ushul fiqh literature by offering a deeper examination of the methodological differences and their impact on contemporary legal interpretations.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Konflik antar dalil, Metode Hanafiah, Hukum Islam, Metode Syafi'iyyah, Ta'arudh

Penelitian ini membahas persoalan ta'arudh al-adillah (pertentangan antar dalil) dan metode penyelesaiannya menurut ulama mazhab Hanafiah dan Syafi'iyyah. Permasalahan ta'arudh menjadi penting karena sering kali muncul dalam proses penetapan hukum Islam akibat perbedaan makna, konteks historis, atau validitas suatu dalil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif metode penyelesaian ta'arudh al-adillah yang digunakan oleh kedua mazhab besar ini, serta relevansinya dalam menghadapi dinamika hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur primer dan sekunder yang relevan,

al-adillah

seperti karya-karya ushul fiqh klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Hanafiah mendahulukan metode nasakh, tarjīh, jam'wa tawfiq, dan tasāquṭ, sementara ulama Syafi'iyah mendahulukan jam'wa tawfiq, lalu tarjīh, nasakh, dan jika tidak memungkinkan, menggunakan tatsāquṭ al-dalilain. Perbedaan urutan ini mencerminkan kecenderungan rasionalitas pada Hanafiah dan tekstualisme pada Syafi'iyah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa memahami metode penyelesaian ta'arudh al-adillah penting untuk menjaga koherensi hukum Islam dan menjawab tantangan zaman dengan pendekatan metodologis yang kuat. Penelitian ini juga mengisi kekosongan dalam literatur ushul fiqh komparatif dengan memberikan analisis lebih mendalam tentang perbedaan metodologis dan dampaknya terhadap interpretasi hukum Islam kontemporer.

PENDAHULUAN

Untuk memahami hukum syariat Islam, para fuqaha mengandalkan petunjuk yang disebut dengan dalil syariat (*adillah al-ahkam*). Dalil ini menjadi kebutuhan esensial dalam menyusun hukum yang relevan dengan kehidupan umat manusia. *Adillah al-syar'iyah* merupakan jalur utama dalam memahami hukum syariat, yang dapat bersifat qath'i (pasti) atau zhanni (dugaan). Dalil yang bersifat qath'i, seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir, memberikan petunjuk yang jelas dan pasti, sementara hadis ahad termasuk dalam dalil zhanni, yang mengandung ketidakpastian dalam beberapa aspeknya. (Robin, 2018) Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an dan sunnah menjelaskan pesan-pesan hukumnya dengan berbagai cara. Terkadang pesan-pesan ini disampaikan dengan tegas, dan terkadang secara lebih umum, tergantung pada konteks dan tujuan hukum tersebut. (Oktoviasari et al., 2024)

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum Islam adalah potensi terjadinya pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya, yang dikenal dengan istilah *ta'arudh al-adillah*. Namun, menurut analisis fuqaha, kontradiksi ini sebenarnya lebih kepada kontradiksi lahiriah, sebab Allah SWT menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan maksud dan tujuan tertentu yang telah diatur secara sistematis, sehingga sesungguhnya tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil tersebut (Quraishi, 2001). Memahami fenomena *ta'arudh al-adillah* menjadi kunci utama dalam mempelajari hukum Islam dan menetapkan hukum yang sesuai dengan konteks kehidupan manusia. Dalam hal ini, para fuqaha menggunakan metode thuruq al-istinbath (metode pembuatan hukum), yang memungkinkan mereka untuk menentukan, menegakkan, dan menyelesaikan masalah hukum yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, penerapan metode ini pada masalah-masalah kontemporer menunjukkan relevansi pentingnya memahami dalil secara mendalam.

Di tengah perkembangan zaman yang pesat, banyak persoalan hukum yang membutuhkan solusi dari perspektif hukum Islam. Namun, terkadang terdapat kontradiksi antar dalil yang muncul di pikiran individu, khususnya di kalangan para mujtahid (Fathoni, 2020). Tantangan ini, terutama bagi seorang mujtahid, membuat kontradiksi antara dua dalil atau lebih menjadi suatu fenomena yang sulit dihindari. Oleh karena itu, para ushuliyin (ahli ushul fiqh) merumuskan berbagai metode untuk menyelesaikan ta'arudh al-adillah. Salah satu metode penting yang dibahas dalam artikel ini adalah metode penyelesaian ta'arudh al-Adillah menurut ulama Hanafi dan Syafi'i. Dengan memahami metode-metode tersebut, para fuqaha dapat memberikan solusi atas pertentangan antar dalil-dalil syara' dan memberikan kontribusi pada pengembangan hukum Islam yang dapat menjawab tantangan zaman (Bahri, 2015).

Namun, penting untuk dicatat bahwa penelitian sebelumnya masih membahas metode penyelesaian *ta'arudh al-adillah* secara parsial, tanpa ada komparasi yang sistematis antara berbagai mazhab dan relevansi kontemporer yang menggali penerapan metode tersebut dalam isu fikih yang berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan komparasi antara metode-metode yang digunakan oleh ulama Hanafi dan Syafi'i, serta relevansinya dalam menangani masalah hukum kontemporer, seperti permasalahan ekonomi Islam dan hukum keluarga (Al-Zuhayli, 1997).

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan membandingkan berbagai pendekatan dalam penyelesaian *ta'arudh al-adillah* menurut ulama Hanafi dan Syafi'i. Dalam konteks tersebut, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana perbandingan antara metode penyelesaian *ta'arudh al-adillah* menurut kedua mazhab tersebut, dan kedua, bagaimana relevansi penerapan metode tersebut dalam menghadapi isu-isu fikih kontemporer yang semakin berkembang, seperti masalah-masalah dalam ekonomi Islam dan hukum keluarga.

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membandingkan secara mendalam metode penyelesaian *ta'arudh al-adillah* menurut ulama Hanafi dan Syafi'i, serta menganalisis bagaimana relevansi penerapan metode tersebut dalam mengatasi isu-isu fikih kontemporer yang muncul dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam masa kini. Melalui analisis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Ta'arudh al-adillah merupakan fenomena metodologis dalam *uṣūl al-fiqh* yang muncul ketika dua atau lebih dalil syar'i secara lahiriah menunjukkan implikasi hukum yang saling bertentangan. Fenomena ini tidak dipahami sebagai kontradiksi hakiki dalam wahyu, melainkan sebagai konsekuensi dari keterbatasan penalaran manusia dalam memahami teks, konteks, dan tujuan syariat (Ramadhani, 2022a). Dalam kajian *uṣūl al-fiqh*, ta'arudh diposisikan sebagai problem epistemologis yang menuntut perangkat metodologis tertentu agar dalil-dalil syar'i tetap dapat diamalkan secara koheren dan sistematis (Quraishi, 2001). Oleh karena itu, ta'arudh al-adillah menjadi indikator penting dalam menilai kedalaman metodologi *istinbāt* hukum suatu mazhab. (Quraishi, 2001; Ramadhani, 2022a).

Dalam perkembangan kajian hukum Islam kontemporer, ta'arudh al-adillah tidak lagi terbatas pada konflik antar teks klasik, tetapi juga mencakup ketegangan antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berubah. (Achmadin & Muttaqin, 2022) menunjukkan bahwa munculnya persoalan baru—seperti krisis kesehatan, bioetika, dan teknologi—meningkatkan potensi terjadinya ta'arudh pada level penerapan hukum. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap *asbāb al-wurūd*, kekuatan sanad, serta keluasan makna lafaz menjadi krusial agar penyelesaian ta'arudh tidak bersifat tekstualistik semata, tetapi tetap berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*. (Achmadin & Muttaqin, 2022).

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa metode penyelesaian ta'arudh al-adillah sangat dipengaruhi oleh kerangka epistemologis masing-masing mazhab fiqh. (Fathoni, 2020), menjelaskan bahwa metode seperti *nasakh*, *jam' wa tawfiq*, *tarjih*, dan *takhṣīs al-nuṭq* tidak digunakan secara seragam oleh seluruh mazhab, melainkan disusun berdasarkan prioritas metodologis tertentu. Perbedaan prioritas ini berdampak langsung pada fleksibilitas hukum Islam dalam merespons

persoalan baru. Mazhab yang mengutamakan kompromi cenderung lebih berhati-hati dalam meniadakan dalil, sementara mazhab yang menekankan tarjīh atau nasakh lebih menekankan konsistensi normatif hukum.(Fathoni,2020)

Dalam konteks perbandingan mazhab, penelitian (Bahri, 2015) tentang pendekatan kompromistik Imam al-Sya‘rānī menunjukkan bahwa harmonisasi dalil dapat menjadi jalan tengah antara ketegasan hukum dan kebutuhan sosial. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa resolusi ta’arudh al-adillah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan orientasi teoretis dan filosofis dalam memahami relasi antara teks dan realitas. Namun demikian, kajian tersebut masih berfokus pada figur ulama tertentu dan belum mengulas perbedaan metodologis antarmazhab secara sistematis.(Bahri,2015)

Penelitian-penelitian mutakhir cenderung menyoroti ta’arudh al-adillah dari sudut pandang kontekstual dan aplikatif. (Ramadhani, 2022) menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami konflik dalil di era modern, sementara (Sihombing & Hadita, 2022) menggarisbawahi perlunya penguatan analisis komparatif dalam penelitian hukum normatif agar tidak berhenti pada deskripsi normatif semata. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik membandingkan perbedaan epistemologi dan implikasi metodologis antara mazhab Hanafiah dan Syāfi‘iyyah dalam menyelesaikan ta’arudh al-adillah.(Ramadhani, 2022b; Sihombing & Hadita, 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya kajian komparatif yang secara sistematis mengkaji perbedaan metode penyelesaian ta’arudh al-adillah antara mazhab Hanafiah dan Syāfi‘iyyah serta implikasinya terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis perbedaan prioritas metodologis kedua mazhab dan relevansinya dalam menghadapi dinamika hukum Islam modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, dan doktrin hukum Islam sebagaimana tertuang dalam sumber-sumber hukum tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep *ta’arudh al-adillah* dan metode penyelesaiannya dalam perspektif uṣūl al-fiqh tanpa melibatkan data empiris atau penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif relevan digunakan karena objek kajian berupa konstruksi normatif dan metodologis dalam penetapan hukum Islam (Sihombing, 2013).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis konsep dan metode penyelesaian *ta’arudh al-adillah* menurut mazhab Hanafiah dan Syāfi‘iyyah, sekaligus menganalisis perbedaan rasionalitas dan implikasi metodologis dari masing-masing pendekatan. Analisis tidak berhenti pada pemaparan normatif, tetapi diarahkan untuk memahami pola berpikir hukum (*legal reasoning*) yang melandasi perbedaan tersebut (Fathoni, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan model komparatif tekstual. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan teks-teks uṣūl al-fiqh klasik dan kontemporer dari kedua mazhab guna mengidentifikasi perbedaan urutan, prioritas, dan dasar epistemologis dalam penyelesaian konflik antar dalil. Pendekatan komparatif digunakan untuk menelaah bagaimana perbedaan metodologis tersebut memengaruhi fleksibilitas hukum Islam dalam merespons persoalan kontemporer (Ramadhani, 2022a).



Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya usul al-fiqh otoritatif dari mazhab Hanafiah dan Syāfi'iyah yang membahas konsep *ta'arudh al-adillah*. Bahan hukum sekunder berupa buku akademik dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema konflik dalil, metodologi istinbāt hukum, dan penerapan hukum Islam dalam konteks kontemporer (Achmadin & Muttaqin, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, mengkaji, dan mengklasifikasi literatur hukum Islam secara sistematis. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis komparatif normatif, yaitu dengan membandingkan argumentasi dan tahapan penyelesaian *ta'arudh al-adillah* antara mazhab Hanafiah dan Syāfi'iyah, kemudian menafsirkan implikasinya terhadap pengembangan hukum Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Ta'arudh al-Adillah*

Ta'arudh al-adillah berasal dari kata *aradha*, yang memiliki beberapa arti, seperti "*zhahara*" (muncul), "*ashaba*" (mengenai), atau "*naha nahwahu*" (berhadapan). Secara etimologi, *ta'arudh* berarti kontradiksi atau pertentangan antara dua hal. Dalam terminologi ushul fiqh, *ta'arudh al-adillah* merujuk pada situasi di mana dua dalil tampak bertentangan satu sama lain. Al-Sharkhasi mendefinisikan *ta'arudh* sebagai pertentangan antara dua hujah yang seakan sama, di mana salah satu dalil mengharuskan hukum yang berlawanan dengan dalil lainnya, seperti halal dan haram, serta menafikan dan mengisbatkan. Sementara itu, al-Shawkani mendefinisikan *ta'arudh* sebagai situasi di mana dua dalil menunjukkan hukum yang berlawanan terhadap suatu peristiwa atau keadaan (Hidayatullah, 2018).

Menurut al-Khudari Bik, *ta'arudh* adalah pertentangan antara dua dalil dari sudut maksud. Sedangkan Imam Sya'rani berpendapat bahwa fenomena *ta'arudh al-adillah* muncul karena keterbatasan mujtahid dalam memahami dalil-dalil syara. Ini menunjukkan bahwa *ta'arudh* bukanlah suatu masalah yang bersifat mutlak, tetapi berkaitan dengan kapasitas pemahaman terhadap dalil. (Achmadin & Muttaqin, 2022)

Menurut Abdul Azib Hussain dan Mohd Kamil Ahmad (2015), *ta'arudh al-adillah* dapat dirumuskan sebagai pertentangan antara dua dalil syara yang menghendaki hukum yang berlawanan. Fenomena ini sering diperdebatkan di zaman kontemporer, di mana pengkaji hukum Islam terkadang mempermasalahkan suatu dalil dengan mengatakan bahwa dalil tersebut bertentangan, padahal sebenarnya tidak jika dipahami dengan benar.

Sebab-sebab *Ta'arudh al-Adillah*

Dalam kajian ushul fiqh, para ulama sepakat bahwa *ta'arudh al-adillah* pada hakikatnya bukanlah pertentangan substantif antara dalil syara', melainkan lebih bersifat *ta'arudh zhāhirī* (pertentangan lahiriah). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan manusia—khususnya mujtahid—dalam memahami teks, konteks, dan maksud syariat secara komprehensif (Kamali, 1996; Yunus, 2018). Oleh karena itu, para fuqaha mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang menyebabkan munculnya kesan kontradiksi antar dalil, sebagai berikut.

1. Dalil *Zhannī al-Dalālah*

Salah satu sebab utama terjadinya *ta'arudh* adalah ketika dalil syara' bersifat *zhannī al-dalālah*, yakni tidak menunjukkan makna hukum secara pasti. Lafaz yang memiliki kemungkinan makna ganda (*musytarak lafẓī*) sering melahirkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Contoh

klasiknya adalah lafaz *qurū'* dalam QS. al-Baqarah (2): 228 yang dapat dimaknai sebagai *suci* atau *haid*, sehingga melahirkan perbedaan pendapat hukum terkait masa iddah perempuan (Ramadhani, 2022a) Menurut Wahbah al-Zuhayli, perbedaan makna lafaz semacam ini tidak menunjukkan kontradiksi dalil, melainkan membuka ruang ijtihad yang sah dalam bingkai metodologi ushul fiqh (al-Zuhayli, 2013). Dengan demikian, *ta'arudh* pada level ini lebih bersumber dari perbedaan pendekatan linguistik dan metodologis.

2. Perbedaan Riwayat Hadis

Perbedaan dalam periwayatan hadis juga menjadi faktor penting munculnya *ta'arudh al-adillah*. Rasulullah SAW dalam beberapa kasus menetapkan hukum yang berbeda sesuai dengan konteks, situasi, dan kondisi umat. Namun, perbedaan jalur periwayatan—baik dari sisi sanad maupun matan—sering menimbulkan kesan kontradiksi antar hadis (Ramadhani, 2022). Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa perbedaan riwayat ini sering kali dapat diselesaikan dengan memahami *sabab al-wurūd* hadis, sehingga hadis-hadis yang tampak bertentangan sebenarnya dapat saling melengkapi (Zaidan, 1994)

3. Kesalahan Memahami Konteks Riwayat

Ta'arudh juga dapat muncul akibat kesalahan dalam memahami konteks historis suatu dalil. Sebagian riwayat hadis atau ayat diturunkan dalam kondisi khusus yang tidak bersifat universal. Ketika konteks ini diabaikan, maka dua dalil yang sejatinya berlaku pada situasi berbeda akan tampak saling bertentangan (Junaidy, 2015) Dalam hal ini, Imam al-Sya'rani menegaskan bahwa kontradiksi dalil lebih mencerminkan keterbatasan mujtahid dalam memahami maqasid dan konteks syariat, bukan pertentangan hakiki dalam wahyu itu sendiri (Nasution, 2015).

4. Perbedaan Bacaan dan Pengetahuan Sejarah

Perbedaan qira'at Al-Qur'an atau ketidaktahuan terhadap kronologi turunnya dalil (*tārīkh al-tasyri'*) juga berpotensi melahirkan *ta'arudh*. Dalil yang turun lebih awal bisa saja dipahami bertentangan dengan dalil yang turun kemudian apabila aspek kronologisnya tidak diperhatikan (Kamali, 2012). Oleh karena itu, pengetahuan sejarah legislasi Islam menjadi instrumen penting dalam memahami hubungan antar dalil dan mencegah kesimpulan kontradiktif (Ramadhani, 2022).

5. Perbedaan Metode Pemahaman dan Pendekatan Ushuliyyah

Perbedaan metode istinbath hukum antar mazhab turut berkontribusi pada munculnya *ta'arudh al-adillah*. Mazhab yang lebih menekankan pendekatan rasional (*ahl al-ra'yi*) dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda dengan mazhab yang lebih tekstual (*ahl al-hadith*) terhadap dalil yang sama (Abu Zahrah, 1997). Dengan demikian, *ta'arudh* pada level ini bukanlah kelemahan hukum Islam, melainkan cerminan dari kekayaan metodologi ijtihad yang dimiliki oleh para ulama.

Secara keseluruhan, sebab-sebab *ta'arudh al-adillah* menunjukkan bahwa kontradiksi dalil lebih sering bersumber dari aspek epistemologis dan metodologis, bukan dari dalil itu sendiri. Oleh

karena itu, para ulama merumuskan metode-metode khusus untuk menyelesaikan *ta'arudh* secara sistematis.

Metode Ulama dalam Menyelesaikan Ta'arudh al-Adillah

Dalam menyikapi *ta'arudh al-adillah*, para ulama mengembangkan metode penyelesaian yang terstruktur sesuai dengan prinsip ushul fiqh masing-masing mazhab. Dua pendekatan yang paling representatif adalah metode ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

1. Metode Ulama Hanafiyyah

Mazhab Hanafiyyah mengakui kemungkinan terjadinya *ta'arudh* tidak hanya antara dua nas, tetapi juga antara nas dan qiyas, bahkan antara dua qiyas yang bertentangan. Oleh karena itu, penyelesaian *ta'arudh* dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) Nasakh
Jika diketahui secara pasti bahwa salah satu dalil datang lebih akhir, maka dalil tersebut dianggap menasakh dalil sebelumnya (Fathoni, 2020; al-Sarakhsi).
- 2) Tarjih
Apabila nasakh tidak dapat dipastikan, maka dilakukan tarjih dengan menguatkan salah satu dalil berdasarkan kekuatan sanad, kejelasan makna, dan kesesuaiannya dengan kaidah umum syariat (Hussain & Ahmad, 2021; al-Bazdawi).
- 3) Jam'u wa al-Tawfiq
Jika tarjih sulit diterapkan, ulama Hanafiyyah berusaha mengompromikan dua dalil dengan penafsiran yang proporsional, seperti mengkhususkan dalil yang umum atau membatasi dalil yang mutlak (Fathoni, 2020).
- 4) Tasaqut al-Dalilain
Apabila seluruh metode di atas tidak dapat diterapkan, maka kedua dalil digugurkan dan mujtahid beralih kepada dalil yang lebih rendah, seperti qiyas atau pendapat sahabat (al-Sarakhsi).

2. Metode Ulama Syafi'iyah

Berbeda dengan Hanafiyyah, mazhab Syafi'iyah lebih mengedepankan pendekatan kompromis sejak awal. Urutan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jam'u wa al-Tawfiq
Kompromi menjadi prioritas utama agar seluruh dalil tetap dapat diamalkan tanpa menafikan salah satunya (al-Ghazali).
- 2) Tarjih
Jika kompromi tidak memungkinkan, maka dilakukan tarjih berdasarkan kriteria kekuatan dalil dan relevansi konteks (Nasution, 2015).
- 3) Nasakh
Nasakh ditempatkan sebagai opsi terakhir apabila terdapat bukti kuat mengenai kronologi turunya dalil.
- 4) Tatsaqut al-Dalilain
Jika seluruh metode gagal, maka kedua dalil ditinggalkan dan dicari dalil alternatif yang lebih relevan (Fathoni, 2020).

Tabel 1. Komparatif Metode Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah Hanafiyyah dan Syafi'iyah

Aspek	Hanafiyyah	Syafi'iyah	Analisis
<i>Nasakh</i>	Memansuhkan dalil yang lebih lama dengan dalil yang lebih baru	Diterapkan jika tarjih gagal	Hanafiyyah lebih mengutamakan nasakh dalam menyelesaikan konflik antar dalil, sementara Syafi'iyah lebih mengutamakan kompromi
<i>Tarjih</i>	Menguatkan salah satu dalil yang lebih kuat	Diterapkan setelah jam'u wa al-tawfiq jika kompromi tidak memungkinkan	Kedua mazhab sepakat pada prinsip tarjih, tetapi Syafi'iyah lebih memilih kompromi terlebih dahulu
<i>Jam'u wa al-Tawfiq</i>	Mengompromikan dalil yang bertentangan dengan tafsiran yang sesuai	Prioritas utama sebelum tarjih	Syafi'iyah lebih menekankan kompromi antar dalil dibandingkan Hanafiyyah
<i>Tatsaqut al-Dalilain</i>	Menggugurkan kedua dalil jika tidak dapat dihimpun atau ditarjihkan	Digunakan jika semua metode lain gagal	Syafi'iyah lebih terbuka untuk menggugurkan kedua dalil jika tidak dapat dipadukan, sedangkan Hanafiyyah lebih selektif

Metode penyelesaian ta'arudh al-adillah dalam mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah menunjukkan perbedaan dalam prioritas penggunaan metode. Syafi'iyah lebih mengutamakan kompromi dan menghindari penggunaan nasakh jika masih memungkinkan untuk mengompromikan dalil. Sementara Hanafiyyah lebih mengutamakan nasakh dan tarjih dalam menyelesaikan konflik antara dalil.

Relevansi Kontemporer dan Implikasi Praktis

Metode penyelesaian ta'arudh al-adillah yang dikembangkan oleh Hanafiyyah dan Syafi'iyah masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan hukum Islam kontemporer, seperti hukum keluarga modern, fikih minoritas, dan penyelesaian konflik dalil di era digital. Misalnya, dalam fatwa kontemporer, seperti fatwa terkait penggunaan teknologi dan bioetika, metode tarjih dan jam'u wa al-tawfiq sangat membantu untuk mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam (Hussain & Ahmad, 2021). Dalam hukum keluarga modern, seperti peraturan terkait hak waris dan hak perempuan dalam pernikahan, pendekatan kompromis antara dalil umum dan khusus dapat diterapkan dengan lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman (Nasution, 2015).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *ta'arudh al-adillah* merupakan persoalan krusial dalam kajian *uṣūl al-fiqh*, khususnya dalam proses *istinbāṭ* hukum Islam. Meskipun secara lahiriah dalil-dalil syar'i tampak saling bertentangan, konflik tersebut pada hakikatnya bersifat metodologis dan epistemologis, yang muncul akibat perbedaan pendekatan penafsiran dan kerangka ushuliyah para mujtahid. Perbandingan antara mazhab Hanafiyyah dan Syāfi'iyyah menunjukkan adanya perbedaan tahapan penyelesaian *ta'arudh al-adillah*, di mana Hanafiyyah lebih menekankan pendekatan rasional melalui *nasakh*, *tarjīh*, *jam' wa al-tawfiq*, dan *tasāquṭ*, sedangkan Syāfi'iyyah mengutamakan *jam' wa al-tawfiq* sebelum beralih pada *tarjīh*, *nasakh*, dan *tatsāquṭ al-dalīlain*, yang mencerminkan karakter rasionalisme dan tekstualisme masing-masing mazhab.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman bahwa *ta'arudh al-adillah* bukanlah kontradiksi absolut antar wahyu, melainkan konsekuensi logis dari dinamika ijtihad dalam hukum Islam. Kajian ini juga memperkaya diskursus komparatif mazhab dengan menyajikan analisis sistematis mengenai perbedaan hierarki metode penyelesaian konflik dalil, sehingga dapat menjadi rujukan konseptual dalam pengembangan teori *istinbāṭ* hukum Islam yang lebih integratif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan *ta'arudh al-adillah* sebagai ruang metodologis yang produktif bagi pengembangan hukum Islam.

Dari sisi praktis, temuan penelitian ini relevan bagi akademisi, praktisi hukum Islam, dan lembaga fatwa dalam merespons persoalan hukum kontemporer, seperti fikih minoritas, hukum keluarga modern, ekonomi Islam, serta konflik dalil di era digital. Pemahaman yang komprehensif terhadap metode penyelesaian *ta'arudh al-adillah* memungkinkan pengambilan keputusan hukum yang lebih proporsional dan adaptif terhadap konteks zaman. Penelitian ini masih terbatas pada dua mazhab utama, sehingga riset lanjutan disarankan untuk melibatkan mazhab lain seperti Malikiyyah dan Hanbaliyyah, serta mengkaji penerapan praktis metode tersebut dalam kasus-kasus konkret hukum Islam kontemporer guna memperluas kontribusi metodologis dan aplikatif kajian *uṣūl al-fiqh*.

REFERENSI

- Achmadin, B. Z., & Muttaqin, M. I. (2022). *Ta'arudh Al-Adillah: Problem Solving Methods Of Islamic Law. Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (Insud) Lamongan*, 17(2), 1–15.
- Abdul Azib Hussain, & Mohd Kamil Ahmad. (2021). Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah Melalui Takhṣīs al-Nuṭq dengan Qiyās dan Aplikasi Hukumnya dalam Mencegah Pandemi COVID-19. *Jurnal Rabanica*, 2(1), 135-137.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Turath al-'Arabi.
- Al-Shahrastani, M. (2021). *The Philosophical Foundations of Islamic Law*. Jakarta: Pustaka al-Hidayah.
- Al-Zarqa, M. (2019). *Usul al-Fiqh: Proses Ijtihad dan Perkembangannya*. Beirut: Dar al-Shuruq.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr.
- Bahri, K. (2015). Metode Kompromistik Imam Sya'rani Dalam Ta'arudh Al-Adillah Dan Implikasinya Terhadap Ijtihad Hukum Islam. *Journal Analytica Islamica*, 4(1), 130–154.
- Fathoni, K. (2020). Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 45–64.

- Fathoni, A. (2020). Metode Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah dalam Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press.
- Hidayatullah, S. (2018). Ta'arudh Al-Adillah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 113–132.
- Husni, M., & Wahab, A. (2022). Teori nasakh mansukh dalam penetapan hukum syariat Islam. *E-Journal Aripafi*, 6(1), 25–41.
- Hazyimara, K. (2023). Nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an: Studi metodologis penetapan hukum. *E-Journal Aripafi*, 7(2), 88–104.
- Junaidy, A. B. (2015). Menimbang Masalah Sebagai Dasar Â€ Žpenetapan Hukum (Kajian Terhadap Â€ Žpemikiran Muhammad Abu Zahrah) Â€ Ž. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 324–357.
- Kamali, M. H. (1996). Methodological Issues In Islamic Jurisprudence. *Arab Lq*, 11, 3.
- Oktoviasari, V. A., Santalia, I., & Aderus, A. (2024). Qath'i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur'an Dan Al Sunnah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9920–9932.
- Oktiviana, N. (2023). *Al-jam'u wa al-taufiq* dan nasakh dalam penyelesaian kontradiksi hukum Islam. *E-Journal Aripafi*, 7(1), 39–55.
- Quraishi, A. (2001). Principles Of Islamic Jurisprudence. By Mohammad Hashim Kamali. Cambridge: Cambridge Islamic Texts Society1991. Pp. Xxi, 417. Price Not Available. Isbn: 0-946-62123-3. Paper. Isbn: 0-946-62124-1. *Journal Of Law And Religion*, 15, 385–387.
- Ramadhani, P. E. (2022a). *Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum*. *Mahadi: Indonesia Journal Of Law*, 1 (2), 313–331.
- Robin, A. (2018). Problematika Hukum Pembagian Waris 2: 1 Dalam Pendekatan Teori Qath'i Zhanni. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 108–133.
- Sihombing, E. N. A. M. (2013). Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 81–93.
- Sulaiman, M., Hasan, N., & Latif, A. (2024). Dinamika dan solusi *ta'arudh al-adillah* dalam *uṣūl fiqh*. *Yayasan CGI Journal of Islamic Studies*, 4(1), 58–76.
- Sihombing, E. N. A. M., & Hadita, C. (2022). Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Japhtn-Han*, 1(1), 35–46.
- Yunus, M. (2018). Kajian Tafsîr Munîr Karya Wahbah Az-Zuhayli. *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 4(2), 162–172.
- Zaidan, A. K. (1994). *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Cet. Vii.